



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Mei 2016

Halaman: 15

Jangan Parkir di Sirip Malioboro

Pemkot dan Satlantas Bakal Tindak Tegas Setelah Lebaran

YOGYA, TRIBUN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta dan Satlantas Polresta Yogyakarta akan menindak tegas kendaraan bermotor yang diparkir di sirip Malioboro, setelah Lebaran. Hal tersebut merupakan hasil evaluasi pascarelokasi parkir ke Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Kepala Seksi Pengendalian, Dishub Kota Yogyakarta, Asung Waluyo mengaku, kini telah memasang rambu larangan di tujuh sirip di kawasan Malioboro. Sebab saat melakukan razia di kawasan tersebut, pihaknya selalu menemukan kendaraan yang terparkir di sirip Malioboro.

"Makanya kami akan menindak tegas kendaraan di sirip Malioboro setelah Lebaran. Kebijakan ini sudah kami sosialisasikan ke juru parkir," kata Asung di Balai Kota Yogyakarta, Senin (16/5).

Diungkapkannya, tujuh sirip di kawasan Malioboro yang kerap digunakan untuk parkir yakni Jalan Sosrowijayan, Jalan Pervaktian, Jalan Dagen, Jalan Pajeksan, Jalan Suryatmajan, Jalan Beskalan, dan Jalan Ketandan. Biasanya, juru

Makanya kami akan menindak tegas kendaraan di sirip Malioboro setelah Lebaran. Kebijakan ini sudah kami sosialisasikan ke juru parkir

Asung Waluyo
Kepala Seksi Pengendalian, Dishub Kota Yogyakarta

parkir setempat beralasan lokasi itu untuk parkir pramuniaga setempat.

Seusai Lebaran, lanjut Asung, pihak kepolisian akan mengangkut kendaraan yang terparkir di sirip Malioboro untuk dibawa ke Mapolresta Yogyakarta. Saat pengambilan kendaraan, pemiliknya akan diberi bukti pelanggaran di Mapolresta Yogyakarta, dan akan dikenakan denda melalui sidang.

"Saat ke Mapolresta Yogyakarta akan diketahui, pramuniaga

beneran atau bukan. Polisi berhak mengenakan tilang," jelasnya.

Surat tugas

Dia menambahkan, Dishub Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan surat tugas untuk juru parkir di sirip kawasan Malioboro. Sehingga jika terdapat juru parkir yang memanfaatkan lahan di sirip kawasan Malioboro dapat dipastikan ilegal. Pun juru parkir ilegal nantinya dikenakan pasal tindak pidana ringan.

"Untuk pengendara sepeda motor yang ingin ke Malioboro, diharapkan memarkir kendaraannya di Abu Bakar Ali. Lantai dua dan tiga untuk sepeda motor," papar Asung.

Kepala Satlantas Polresta Yogyakarta, Kompol Sugiyanta mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan operasi patuh, tak terkecuali di sirip kawasan Malioboro. Dikarenakan kini telah terdapat rambu larangan parkir di wilayah itu, pihaknya akan menindak kendaraan yang tidak patuh.

"Di operasi patuh, kami menarget ada penindakan sebanyak 50 persen. Jika ada rambu dilarang parkir jangan digunakan untuk parkir," tukas dia. (mrf)

lanjut
anggapi
tentahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005